



Building
Future
Leaders

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220, Telp. (021) 4721340, Fax. 4897047
Website : <http://www.ppsunj.org>, e-mail : tu@ppsunj.org

Jakarta, 16 Januari 2012

Nomor : 409 /H39.5.PPs/KM/2012
Lamp. : 1 (satu) Disertasi
Hal : Ujian Disertasi Tertutup

Kepada Yth.

1. Prof. Dr. H. Djaali (Direktur)
2. Prof. Dr. Emzir, M.Pd (Kaprog. PB/ Promotor)
3. Prof. Dr. Hasanuddin, M.Hum (Promotor)
4. Prof. Dr. Mulyono Abdurahman (Asdir 1/ Penguji)
5. Prof. Dr. Yetti Supriyati, M.Pd (Penguji Senat)
6. Prof. Dr. Yumna Rasyid, M.Pd (Penguji Senat)
7. Dr. Syarifuddin Ahmad, M.Pd (Penguji Luar)

Dengan hormat,

Bersama ini kami meminta kesediaan Saudara untuk duduk dalam Panitia Ujian Tertutup

Saudara : Hj. Yennie P. Pulubuhu
Program : S3 / PB
Angkatan : 2009/2010
Status : Kerjasama
Judul Disertasi : PEMBELAJARAN BAHASA GORONTALO SEBAGAI MUATAN LOKAL DI SEKOLAH DASAR KOTA GORONTALO (Studi Etnografi)

Adapun ujian akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Minggu / 22 Januari 2012
Jam : 13.30-15.0 WIB
Tempat : Ruang Sidang PPs UNG

Demikianlah mohon diketahui dan atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih.

Direktur

Prof. Dr. H. Djaali
NIP. 19550902 197903 1 001

Tembusan:

1. Asisten Direktur I/II PPS UNJ
2. Kasubag TU PPS UNJ
3. Sekprog MP-NR
4. Bagian Keuangan PPs UNJ
5. Peringgal

1. Para Pembantu Rektor di Lingkungan UNJ
2. Para Dekan di Lingkungan UNJ
3. Ka. Biro Pusat dan Lembaga di Lingkungan UNJ
4. Peringgal



Building
Future
Leaders

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp./Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180
Bag. UHTP : Telp. 4893726, Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536
Laman : www.unj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Nomor : 139 /SP/2012

Tentang Pengangkatan Dewan Penguji Ujian Terbuka Program Pascasarjana UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang** : 1) Bahwa pelaksanaan ujian terbuka merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Doktor;
2) Bahwa promovendus bernama : YENNIE P. PULUBUHU telah memenuhi persyaratan untuk ujian terbuka yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2012;
3) Bahwa untuk ujian terbuka tersebut di atas perlu dibentuk Dewan Penguji.
- Memperhatikan** : 1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2000;
4) Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999;
5) Keputusan Presiden RI Nomor 190/M Tahun 2010.
- Mengingat** : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI :
1) Nomor 201/P/1999;
2) Nomor 280/O/1999;
3) Nomor 234/U/2001.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran sebagai Dewan Penguji Ujian Doktor Universitas Negeri Jakarta yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2012.

Dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Maret 2012




Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd
NIP. 19510316 198703 1 001

Tembusan:

1. Para Pembantu Rektor di Lingkungan UNJ
2. Para Dekan di Lingkungan UNJ
3. Ka. Biro Pusat dan Lembaga di Lingkungan UNJ
4. Peringgal

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta
Nomor : 199 /SP/2012
Tanggal : 6 Maret 2012

| No. | Hari/Tgl/Jam | Promovendus | Judul Disertasi | Dewan Penguji |
|-----|---|---|---|---|
| 1. | Senin, 12 Maret 2012 (11.00 - 12.30 WIB) | JENNIE P. PULUBUHU S3 PB/ 7317091201 | PEMBELAJARAN BAHASA GORONTALO SEBAGAI MUATAN LOKAL DI SEKOLAH DASAR KOTA GORONTALO | 1. Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd 2. Prof. Dr. H. Djaali 3. Prof. Dr. Emzir 4. Prof. Dr. Hasanuddin, M.Hum 5. Prof. Dr. Yetti Supriyati, M.Pd 6. Prof. Dr. Yumna Rasyid, M.Pd 7. Dr. Syarifuddin Ahmad, M.Pd |


Rektor Universitas Negeri Jakarta
Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd
NIP. 19510316 198703 1 001



SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Nomor : 1000/UN47.C/KM/2017

TENTANG

**PENETAPAN PENGUJI DAN PANITIA PENYELENGGARA
UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA S3 PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN BAHASA 2014-2015
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Ujian Tertutup Disertasi mahasiswa S3 Program Studi Pendidikan Bahasa Universitas Negeri Gorontalo, dipandang perlu untuk membentuk Panitia dan Tim Penguji.
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini mampu melaksanakan tugas sebagai Penguji dan Panitia Penyelenggara ujian Tertutup.
 - c. Bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) di atas maka perlu Komposisi dan Personalia Penguji dan Panitia Penyelenggaraan ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa S3 Program Studi Pendidikan Bahasa yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Tinggi;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;
 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
 11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);



12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2014-2018;
13. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi , Nomor 200 / KPT / I /2015, tanggal 30 Desember 2015, tentang Pembukaan Program Studi Doktor Pendidikan Bahasa pada Universitas Negeri Gorontalo;
14. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 372/H47.A2/DT/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Pemberian Kuasa kepada Dekan Fakultas dan Direktur Program Pascasarjana Untuk Atas Nama Rektor Menandatangani Surat Keputusan yang Berkaitan dengan Kegiatan Akademik di lingkungan Fakultas dan Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
15. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 59/UN47/KP/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Sarson W. Dj. Pomalato, M.Pd sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

- Memperhatikan:**
1. Daftar usulan nama mahasiswa S3 Program Doktor Pendidikan Bahasa yang dilengkapi dengan Judul Disertasi dan Dosen Penguji.
 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Gorontalo Nomor : SP. DIPA-042.01.2.400961/2017 tanggal 7 Desember 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk Penguji dan Panitia Penyelenggara Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa S3 Program Studi Pendidikan Bahasa Angkatan 2014-2015 Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo dan personalia serta identitas terlampir
- Kedua** : Panitia yang dibentuk dengan Surat Keputusan ini melaksanakan tugas dengan fungsi dan jabatan masing-masing dan mempertanggungjawabkan serta melaporkan hasilnya kepada Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo untuk pengambilan keputusan selanjutnya.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya laporan hasil ujian secara lengkap dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan catatan akan ditinjau kembali apabila terjadi kekeliruan.
- Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.



DITETAPKAN DI : GORONTALO
TANGGAL : 05 OKTOBER 2017

Prof. Dr. Sarson W. Dj. Pomalato, M.Pd
NIP 196008081986021003

Tembusan Yth :

1. Rektor Universitas Negeri Gorontalo
2. Para Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
3. Ketua Program Studi S3 Pendidikan Bahasa Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
4. Bendahara Pembantu Pengeluaran Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
5. Arsip


Lampiran : Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
Nomor : 1000 /UN47.C/KM/2017
Tanggal : 05 Oktober 2017
Tentang : Penetapan Penguji dan Panitia Penyelenggara Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) Pendidikan Bahasa Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo Angkatan 2014-2015

A. PANITIA UJIAN

Pengarah : Prof.Dr. Sarson W.Dj Pomalato,M.Pd (Direktur Pascasarjana UNG)
Penanggung Jawab : 1.Prof.Dr. Yulianto Kadji, M.Si (Wakil Direktur Bid.Akademik & Kemahasiswaan)
2.Prof.Dr. Ruslin Badu, M.Pd (Wakil Direktur Bid. Adm. Umum & Keuangan)
Ketua : Prof. Dr. Kartin Lihawa, M.Pd (Kaprosdi S3 Pendidikan Bahasa)
Sekretaris : Rukaiya R. Buhungo, S.Pd., M.Pd.
Anggota : 1. Moh Ronal Tuu
2. Lukman Samatowa, S.Si

B. PESERTA UJIAN

1. Nama : Mohamad Docmi Lachmudin
Nim : 7601141006
Judul : Kesantunan Berbahasa dalam Pembelajaran di MAN Model Gorontalo
Penguji : 1. Prof.Dr. H. Sarson W. Dj. Pomalato, M.Pd (Direktur/ Ketua Sidang)
2. Prof. Dr. Yulianto Kadji, M.Si (Wakil Direktur I)
3. Prof. Dr. Kartin Lihawa, M.Pd (Ketua Program Studi/Sekretaris)
4. Prof. Dr. Hj. Sayama Malabar, M.Pd (Promotor)
5. Prof. Dr. H. Mohamad Karmin Baruadi, M.Hum (Co-Promotor I)
6. Dr. Dakia N. Djou, M.Hum (Co-Promotor II)
7. Prof. Dr. Hj. Moon Hidayati Otoluwa, M.Hum (Penguji Internal)
8. **Dr. H. Syarifuddin A., M.Pd** (Penguji Internal)
9. Dr. H. Rusman Langke, M.Pd (Penguji Eksternal)



Prof. Dr. H. Sarson W.DJ. Pomalato, M.Pd
NIP. 196008081986021003



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
PASCASARJANA

Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128
Telepon (0435) 821125-831984 Fax (0435) 821752-827690
Laman : <http://www.pascasarjana-ung.com>

Nomor : 1385 /UN47.C/LL/2017
Lamp. : I (satu) Exemplar
Hal : Undangan

05 Oktober 2017

Yth. Ibu Bapak.....
Di Gorontalo

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan Ujian Tertutup Disertasi bagi mahasiswa Program Doktor (S3) Pendidikan Bahasa Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mengundang Ibu/Bapak kiranya dapat menghadiri dan menguji pada kegiatan dimaksud, yang Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Jumat, 6 Oktober 2017
Waktu : 15.30 WITA s.d selesai
Tempat : Ruang Sidang Pascasarjana UNG

Atas kehadiran Ibu/Bapak diucapkan terima kasih.

Direktur,


Prof. Dr. Sarson W.Dj. Pomalato, M.Pd
NIP. 196008081986021003

Catatan :

- Tim Promotor/Penguji/Peserta : Pakaian JAS

UNDANGAN

Yth. Ibu, Bapak.....
Gorontalo

JADWAL UJIAN TERTUTUP DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM STUDI S3 PENDIDIKAN BAHASA 2014-2015
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
HARI: JUMAT, 6 OKTOBER 2017
RUANGAN : RUANG SIDANG PASCASARJANA UNG

| NO | WAKTU | NAMA | NIM | JUDUL DISERTASI | TIM PENGUJI |
|----|-----------------|-------------------------------|------------|---|---|
| 1. | 15.30- 16.30 | Mohamad Docmi Lachmudin | 7601141006 | Kesantunan Berbahasa dalam Pembelajaran di MAN Model Gorontalo | 1. Prof. Dr. Sarson W.Dj. Pomalato, M.Pd (Direktur/Ketua Tim Penguji) 2. Prof. Dr. Yulianto Kadji, M.Si (Wakil Direktur I) 3. Prof. Dr. Kartin Lihawa, M.Pd (Ketua Program Studi/Sekretaris Tim Penguji) 4. Prof. Dr. Hj. Sayama Malabar, M.Pd (Promotor) 5. Prof. Dr. H. Mohamad Karmin Baruadi, M.Hum (Co-Promotor I) 6. Dr. Dakia N. Djou, M.Hum (Co-Promotor II) 7. Prof. Dr. Hj. Moon Hidayati Otoluwa, M.Hum (Penguji Internal) 8. Dr. H. Syarifuddin A., M.Pd (Penguji Internal) 9. Dr. H. Rusman Langke, M.Pd (Penguji Eksternal) |



Prof. Dr. Sarson W.Dj. Pomalato, M.Pd
 NIP. 196008081986021003



5.8

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
PASCASARJANA

Jalan Jenderal Sudirman No. 06 Kota Gorontalo, 96128
Telepon (0435) 821125-831984 Fax (0435) 821752-827690
Laman : <http://www.ung.com>

KEPUTUSAN

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Nomor : 739/UN47.C/HK.04/2021

TENTANG

PENETAPAN PENGUJI DAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN TERTUTUP
DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR LINGUISTIK TERAPAN TAHUN
AKADEMIK 2020/2021
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Ujian Tertutup Disertasi mahasiswa Program Doktor Linguistik Terapan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo, dipandang perlu untuk membentuk Panitia dan Tim Penguji.
b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini mampu melaksanakan tugas sebagai Penguji dan Panitia Penyelenggara Ujian Tertutup Disertasi.
c. bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) di atas maka perlu Komposisi dan Personalia Penguji dan Panitia Penyelenggaraan Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa Program Doktor Linguistik Terapan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Tinggi;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
9. Permenristek Nomor 82 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU)
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32029/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. Eduart Wolok, S.T., M.T sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Nomor 200 / KPT / I / 2015, tanggal 30 Desember 2015, tentang Pembukaan Program Studi Doktor Linguistik Terapan pada Universitas Negeri Gorontalo;
14. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 638/UN47/KP.08.01/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Hj. Asna Aneta, M.Si. sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2019-2023.

Memperhatikan : 1. Daftar usulan nama mahasiswa Program Doktor Linguistik Terapan yang dilengkapi dengan Judul Disertasi dan Dosen Penguji.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG

KESATU : Membentuk Penguji dan Panitia Penyelenggara Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa Program Doktor Linguistik Terapan Tahun Akademik 2020/2021 Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo dan personalia serta identitas terlampir.

KEDUA : Panitia yang dibentuk dengan Keputusan ini melaksanakan tugas dengan fungsi dan jabatan masing-masing dan mempertanggungjawabkan serta melaporkan hasilnya kepada Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo untuk pengambilan keputusan selanjutnya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya laporan hasil seminar secara lengkap dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan catatan akan ditinjau kembali apabila terjadi kekeliruan.

Ditetapkan Di Gorontalo
Pada Tanggal 24 Juni 2021

DIREKTUR,



ASNA ANETA

NIP. 195912271986032003

Tembusan Yth :

1. Para Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
2. Ketua Program Doktor Linguistik Terapan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
3. Kasubag Tata Usaha Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 739/UN47.C/HK.04/2021

TANGGAL 24 JUNI 2021

TENTANG PENETAPAN PENGUJI DAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN
TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR LINGUISTIK
TERAPAN PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN
AKADEMIK 2020/2021.

A. Panitia

Pengarah : Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si. (Direktur Pascasarjana)
Penanggung Jawab : 1. Prof. Dr. Hamzah B. Uno, M.Pd (Wakil Direktur
Bid.Akademik & Kemahasiswaan)
2. Prof.Dr. Weny J.A. Musa, M.Si (Wakil Direktur
Bid. Adm. Umum dan Keuangan)
Ketua : Prof. Dr. H. Hassanudin, M.Hum (Kaprosdi)
Sekretaris : Rukaiya R. Buhungo, S.Pd, M.Pd
(Kasubag Pascasarjana UNG)
Anggota : Lukman Samatowa, S.Si

B. Peserta Ujian

1. Nama : Adriansyah A. Katili
Nim : 7601141001
Judul : Discourse Analysis on Classroom Interaction
Penguji : 1. Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si. (Ketua Tim Penguji)
2. Prof. Dr. Hamzah B. Uno, M.Pd (Wakil Direktur I)
3. Prof. Dr. H. Hassanudin, M.HumI (Kaprosdi)
4. Prof. Dr. Kartin Lihawa, M.Pd (Promotor)
5. Dr. H. Syarifuddin A., M.Pd (Co-Promotor I) ✓
6. Prof. Dr. H. Hassanudin, M.Hum (Co-Promotor II)
7. Prof. Dr. Hj. Moon H. Otoluwa, M.Hum
(Penguji Internal I)
8. Prof. Dr. H. Moh. Karmin Baruadi, M.Hum
(Penguji Internal II)
9. Prof. Dr. Fathu Rahman, M.Hum (Penguji Eksternal)

Ditetapkan Di Gorontalo
DIREKTUR,

ASNA ANETA
NIP. 195912271986032003